|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Lambang_Kota_Yogyakarta.jpg** |

**Kesepakatan Bersama**

***Joint Agreement***

**antara**

***between***

**Pemerintah Kota Yogyakarta**

***The Government of the City of Yogyakarta***

**dan**

***and***

**Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM)**

***Policy Advise for Environment and Climate Change Program (PAKLIM)***

**dan**

***and***

**Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia**

***Ministry of Environment the Republic of Indonesia***

**Nomor (Pemkot Yogyakarta) :………………………………………………**

**Nomor (PAKLIM): ………………………………………**

**Nomor(KLH) :………………………………………**

**tentang**

***On***

**Pelaksanaan PAKLIM Wilayah Kerja 2**

**~~Pengembangan~~ Strategi Kota yang Terpadu dalam Perubahan Iklim**

***Implementation of PAKLIM Working Area 2***

***Integrated City Climate Strategy***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga belas, bulan Desember tahun dua ribu tigabelas bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | On this day, Friday, date of 13th, month of December, year of two thousand thirteen, in Semarang, we the undersigned: | | |
| 1. ~~Drs~~. H. Haryadi Suyuti | Walikota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. | | 1. ~~Drs~~. H. Haryadi Suyuti | | Mayor of Yogyakarta City, act for and on behalf of the government of the City of Yogyakarta, at Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta, hereinafter refer to as the FIRST PARTY. |
| 1. Stefan Bundscherer | Principal Advisor PAKLIM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Policy Advice for Environment and Climate Change Program (PAKLIM), yang berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Jakarta 13410, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. | | 1. Stefan Bundscherer | | Principal advisor of PAKLIM, act for and on behalf of Policy Advice for Environment and Climate Change Program (PAKLIM), at Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Jakarta 13410, hereinafter refer to as the SECOND PARTY. |
| 1. Hermien Roosita, | Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Jakarta 13410, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA. | | 1. ~~Ir~~. Hermin Roosita, ~~MM~~ | | Secretary of Ministery of Environment, the Republic of Indonesia, acts for and on behalf of Ministry of Environment the Republic of Indonesia, Jl. DI Panjaitan Kav. 24, JAKARTA 13410, hereinafter refer to as the THIRD PARTY |
| PIHAK ~~PERTAMA~~ KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerja sama dalam Pengembangan Strategi Kota yang Terpadu dalam Perubahan Iklim di Kota Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut: | | | THE FIRST, SECOND, and THIRD PARTIES hereinafter refer to THE PARTIES on their own and respective position have agreed to cooperate on the development of Integrated City Climate Strategy for Yogyakarta with below provision: | | |
| Pasal 1  Dasar Kerja sama | | | Article 1  Basic Cooperation | | |
| Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan :   1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan ~~Pengendalian~~ Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional; 7. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air; 8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara**;** 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta; 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029; 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; ~~dan~~ 14. Pelaksanaan Kerja Sama antara Kementerian ~~Negara~~ Lingkungan Hidup ~~Pemerintah~~ Republik Indonesia ~~(KNLH – RI)~~ dan the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Program Advis untuk Kebijakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (PAKLIM) tanggal 5 Juli 2013; | | | This Agreement is carried out based on *:*   1. National Law No. 32 / 2004 on Local Government, as amended several times, most recently by National Law No. 12 / 2008 on the Second Amendment on National Law No. 32 / 2004 on Regional Government; 2. National Law No. 18 / 2008 on Waste Management 3. National Law No. 32 / 2009 on the Protection and Environmental Control; 4. Government Regulation No. 41 Year 1999 ~~regarding to~~ on Air Pollution Control; 5. Presidential Decree Number 61 year 2011 on National Action Plan Greenhouse Gases Emission Reduction; 6. Presidential Decree Number 71 year 2011 on Implementation of National Greenhouse Gases Emission Inventory; 7. President Instruction Number 13 year 2011 on Energy and Water Efficiency; 8. Yogyakarta Special Region Regulation Number 5 year 2007 on Air Pollution Control; 9. Yogyakarta City Regulation Number 6 Year 2005 on Traffic and Road Transportation in Yogyakarta City; 10. Yogyakarta City Regulation Number 6 Year 2009 on Domestic Wastewater Management; 11. Yogyakarta City Regulation Number 5 Year 2010 Spatial Planning of Yogyakarta City year 2010 - 2020; 12. Yogyakarta City Regulation Number 1 Year 2012 on Environment Management; 13. Yogyakarta City Regulation Number 10 Year 2012 on Waste Management; and 14. Implementation Agreement between State Ministery of Environment, Republic of Indonesia and the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Government of the Federal Republic of Germany about the Program on Policy Advice for Environment and Climate Change dated 5th July 2013. | | |
| Pasal 2  Tujuan | | | Article 2  Objective | | |
| ~~Pelaksanaan~~ Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menindaklanjuti Perjanjian Pelaksanaan ~~Kesepakatan Kerja Sama~~ antara Kementerian Lingkungan Hidup ~~Pemerintah~~ Republik Indonesia dengan *the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit* yangbertindak mewakili Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM) tanggal 5 Juli 2013, khususnya untuk Area Kerja 2 dari PAKLIM (Strategi Kota yang Terpadu dalam Perubahan Iklim) dalam memberikan model-model mitigasi dan adaptasi yang efisien dari sumber-sumber emisi gas rumah kaca tidak bergerak. | | | The objective of this agreement is to follow up the Implementation Agreement between the Ministry of Environment of the Republic of Indonesia and the *Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit –* acting on behalf of the Federal Republic of Germany on Policy Advice for Environment and Climate Change Program (PAKLIM) dated 5th july 2011, especially for working area 2 of PAKLIM which is to provide efficient mitigation and adaptation models from greenhose gases emissions from stationary sources. | | |
| Pasal 3  Ruang Lingkup ~~Kerja sama~~ | | | Article 3  Scope ~~of Cooperation~~ | | |
| Ruang lingkup ~~pelaksanaan~~ Kesepakatan Bersama ini meliputi:   1. penyusunan Strategi Kota yang Terpadu dalam Perubahan Iklim yang mencakup strategi menyeluruh tentang adaptasi dan mitigasi, serta integrasinya dalam rencana pembangunan kota; dan 2. pendampingan teknis dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan Strategi Terpadu dalam Perubahan Iklim. | | | Scope of cooperation in this agreement consist of:   1. developing an ‘Integrated City Climate Strategy’ that covers a comprehensive strategy on adaptation and mitigation, and its integration into the city’s development planning; and 2. technical assistance for the implementation, monitoring, and reporting of the Integrated Climate Change Strategy | | |
| Pasal 4  Prinsip ~~Kerja sama~~ | | | Article 4  Principles | | |
| ~~Pelaksanaan~~ Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:  a. ~~PARA PIHAK~~ saling terbuka tidak ada tekanan atau perintah dari pihak lain;  b. ~~Perjanjian dibuat dan~~ dilaksanakan dengan itikad baik;  c. ~~PARA PIHAK bertindak berdasarkan asas~~ saling percaya ~~yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam perjanjian ini~~;  d. ~~PARA PIHAK~~ ~~setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan~~ jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak;  e. saling menguntungkan; dan  f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum. | | | This cooperation is carried out based on the following principles:  a. ~~ALL PARTIES are~~ mutually open with no pressure or orders from other parties;  b. ~~Agreement~~ is ~~made and~~ executed in good faith;  c. ~~ALL PARTIES act based on the principles of~~ mutual trust ~~which is adjusted on the rights that are stated in this agreement~~;  d. ~~ALL PARTIES agree to execute the agreement~~ honestly without emphasize the interests of each party;  e. mutual benefit; and  f. not being in discrepancy to public interest. | | |
| Pasal 5  ~~Kontribusi~~ Kewajiban PARA PIHAK | | | Article 5  Contribution of ALL PARTIES | | |
| (1) PIHAK KESATU ~~telah berkomitmen~~ berkewajiban untuk :  a. membentuk komite pengarah dan komite teknis lintas sektoral pada isu-isu perubahan iklim yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan pembangunan daerah yang terkait;  b. membantu pelaksanaan operasional kegiatan pengembangan strategi dalam bentuk pendanaan dan bentuk lainnya dari sumber-sumber yang tersedia;  c. merencanakan dan mengajukan anggaran dari dana-~~dana~~ lokal, nasional, dan internasional serta mekanisme ~~finansial~~ pembiayaan untuk melaksanakan rencana~~-rencana~~ strategi;  d. menyediakan tenaga ahli dan/atau personil dari pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan~~-kegiatan~~ program; dan  e. menyediakan ruangan untuk pertemuan dan/atau diskusi tenaga ahli dan konsultan selama berada di lokasi kegiatan.  (2) PIHAK KEDUA ~~telah berkomitmen untuk berkontribusi sebagai berikut~~ berkewajiban untuk:   1. memfasilitasi pengembangan strategi dan rencana aksi perubahan iklim terpadu yang dapat diterima dan sesuai dengan kebijakan nasional; 2. memfasilitasi pengajuan dana untuk pelaksanaan strategi dan rencana aksi perubahan iklim terpadu; 3. memfasilitasi kerja sama dengan swasta sebagai strategi baru dalam mendukung pelaksanaan strategi dan rencana aksi perubahan iklim terpadu; 4. mengembangkan konsep peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca; 5. menyediakan asistensi teknis dan jasa pengembangan kapasitas khusus *(tailor made)* untuk mengembangkan dan melaksanakan Strategi Kota yang Terpadu dalam Perubahan Iklim; 6. memfasilitasi ~~pemilahan~~ pemilihan teknologi dan membantu akses pendanaan yang tersedia untuk diterapkan pada kegiatan yang teridentifikasi sebagai prioritas; 7. mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dengan menunjuk tenaga ahli yang disediakan oleh PIHAK KEDUA ~~hingga~~ sampai dengan tahun 2015, dengan ~~pengaturan sebagai berikut~~ ketentuan: 8. sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan tenaga ahli internasional untuk kebijakan iklim nasional, provinsi dan lokal; 9. sampai dengan 144 (seratus empat puluh empat) bulan tenaga *Development Worker*; 10. sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) bulan tenaga ahli nasional; 11. sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) bulan tenaga administrasi dan pendukung lainnya; dan 12. sampai dengan 84 (delapan puluh empat) bulan tenaga ahli jangka pendek (konsultan nasional dan internasional) dengan ketentuan~~yang terdiri dari~~: 13. sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan tenaga ahli pengelolaan sampah; 14. sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan tenaga ahli mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 15. sampai dengan 12 (dua belas) bulan tenaga ahli pengembangan kapasitas; dan 16. sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan tenaga ahli lainnya. 17. ~~Kontribusi~~ kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf g~~,~~ ~~wajib untuk~~ dibagikan kepada ~~kota dan~~ kabupaten/kota lain dan sebagian ~~kontribusi telah~~ digunakan untuk persiapan dan penyusunan materi kegiatan kepada kabupaten/kota percontohan sebelum Kesepakatan Bersama ~~Kerja sama~~ ini ~~disusun~~.   (3) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:   1. memantau perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini; dan 2. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini untuk memastikan ~~menjamin~~ ~~bahwa~~ kegiatan PAKLIM sejalan dengan kerangka kerja Perjanjian Pelaksanaan tanggal 5 Juli 2013. | | | 1. FIRST PARTY has the obligation to:   a. establish~~ing~~ a cross sectoral steering and technical committee on climate change issues which consist of relevant regional development stakeholders;  b. support~~ing~~ operational implementation of strategy development in form of funds and in kind which are based on the availability of resources;  c. plan~~ning~~ and submit~~ting~~ proposal for budgeting funds from local, national, and international financial mechanism to implemented the strategy plans;  d. provide~~ing~~ the regional administration’s experts and/or personnel to participate in planning, coordination, and execution of program activities; and  e. provide~~ing~~ some office spaces for meeting and/or discussion room used by experts and consultants during their stay.  (2) SECOND PARTY has the obligation to :   1. facilitate~~ing~~ the development of integrated climate change strategy and action plan that accepted and in line with national policy; 2. facilitate~~ing~~ application of funds to implement integrated climate change strategy and action plan; 3. facilitate~~ing~~ cooperation with private sectoras a new strategy to support implementation of integrated climate change strategy and action plan; 4. develop~~ing~~ concept for increasing energy efficiency and renewable energy utilization to reduce green house gases emission; 5. provide~~ing~~ technical assistance and services for special capacity building (tailor made) for development and implementation of an Integrated City Climate Strategy; 6. facilitate~~ing~~ technology assessment and supporting access to available funds to implement activities those are identified as priorities; 7. support~~ing~~ activity as mentioned in the point a, point b, pointc , point d and point f, by providing experts assigned by SECOND PARTY until year 2015, with below provision:   .   1. Up to 48 (fourty eight) months international expert for national, provincial, and local policy climate expert; 2. Up to 144 (one hundred fourty four) months development workers; 3. Up to 240 (two hundred fourty) months national experts; 4. Up to 240 (two hundred fourty) months administration and other supporting staffs; and 5. Up to 84 (eighty four) monthsshort-term expert (national and international consultants) consist of: 6. Up to 24 (twenty four) months waste management experts 7. Up to 24 (twenty four) months climate change mitigation and adaptation experts; . 8. Up to 12 (twelve) months capacity development experts; and 9. Up to 24 (twenty four) months other related experts. 10. The obligation as mentioned in point g, shall be shared with other regencies/cities and part of them has already been used for the preparation and development of material and trainings given to pilot cities prior to this agreement.   (3) The THIRD PARTY has the obligation to   1. monitor the planning and implementation of the activities in this Joint Agreement: and 2. evaluate the implementation of the ctivities in this Joint Agreement to ensure that PAKLIM activities are in line with the Implementation Agreement dated on 5th Juli 2013. | | |
| Pasal ~~8~~ 6  Pelaksanaan | | | Article ~~8~~ 6  Implementation | | |
| 1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ~~mengenai Pelaksanaan PAKLIM”~~ ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun rencana kegiatan ~~oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA~~ yang lebih rinci ~~dan prosedur pengelolaannya~~, paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini; Apakah tidak bisa dilakukan 6 bulan sejak ditandatangani? 2. Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat ….. bulan sejak di tandatangani Kesepakatan Bersama ini. 3. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.   ~~PARA PIHAK harus melaksanakan “Kesepakatan Bersama mengenai Pelaksanaan PAKLIM” ini sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1);~~   1. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi ~~ditinjau ulang~~ setiap tahun oleh PARA PIHAK ~~untuk penyesuaian~~. | | | 1. Implementation of this Joint Agreement will be followed up by ALL PARTIES by developing the detail activity plan at the latest 1 (one) year after the signing date of this agreement; 2. Developing the activity’s plan as mentioned in the article (1) will be done by the Team which is formed by ALL PARTIES based on needs at latest ….. months since this Joint Agreement is signed 3. The plan’s activity as referred in article (1) is an integral part of this Joint Agreement 4. The detail activity plan as mentioned in the paragraph (1), shall be reviewed on annual basis ~~for adjustment.~~ | | |
| Pasal 7  Pendanaan | | | Article 7  Financing | | |
| Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | | | Funding is needed in the implementation of this Joint Agreement imposed on the Parties in accordance with their respective obligations, as well as other legitimate sources and is not binding in accordance to the applicable legislation. | | |
| Pasal ~~7~~ 8  Pemantauan dan Evaluasi | | | Article ~~7~~ 8  Monitoring and Evaluation | | |
| * 1. ~~PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA~~ PARA PIHAK melakukan pemantauan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan. ~~dan melaporkan hasil kegiatan (ringkasan laporan) kepada PIHAK KETIGA;~~   2. ~~PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA~~ PARA PIHAK melakukan evaluasi ~~selama~~ pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ~~berlangsung~~ paling lambat ~~sedikit~~ 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.   3. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA dapat melibatkan evaluator eksternal.   4. ~~Dalam hal evaluasi dilakukan evaluator eksternal, PIHAK KESATU harus dilibatkan dalam evaluasi dan diberikan laporan tertulis hasil evaluasi.~~ | | | 1. ~~The FIRST PARTY and the SECOND PARTY~~ ALL PARTIES carry out activity monitoring every 3 (three) months ~~and report activity result (report summary) to the THIRD PARTY~~; 2. ~~The FIRST PARTY and the SECOND PARTY~~ ALL PARTIES conduct evaluation OF implementation of this Joint Agreement at latest 1 (one) month prior the end of this agreement; 3. To conduct evaluation as mentioned in paragraph (2), the SECOND PARTY could involve the external evaluator. 4. ~~The FIRST PARTY shall participate in the evaluation and shall be informed of the results of the evaluation by means of a report.~~ | | |
| Pasal ~~6~~ 9  Jangka Waktu | | | Article ~~6~~ 9  Time Period | | |
| * 1. Kesepakatan Bersama ~~mengenai Pelaksanaan PAKLIM~~ ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada 31 Januari 2015 serta dapat diubah, diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2016 atau diakhiri berdasarkan ~~evaluasi keberhasilan dan~~ kesepakatan PARA PIHAK.  1. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama ini. 2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. 3. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum masa berlakunya berakhir, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Bersama ini. 4. Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya. 5. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir seketika apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini. | | | 1. This agreement ~~on the Implementation of PAKLIM~~ is applied since the agreement is signed by ALL PARTIES and ended on 31st January 2015 and could be modified, extended up to 31st December 2016 or terminated based on ~~evaluation of success and~~ agreement of ALL PARTIES. 2. If one of party has an intention to amend this Joint Agreement, the concerned party shall notify such intention in written to other parties no later than three (3) months prior to the amendment of this Joint Agreement. 3. If one party has an intention to extend this Joint Agreement, the concerned party shall notify such intention in written to other parties no later than three (3) months prior to the amendment of this Joint Agreement. 4. If one of party has an intention to terminate the Joint Agreement prior to its expiry, the concerned party shall notify the other Parties in written no later than three (3) months prior to terminate this Joint Agreement. 5. Termination of the Joint Agreement referred to paragraph (4) does not affect the obligations of the Parties to complete its obligations. 6. This Joint Agreement can be ended instantly in the event of changes of the legislation or government policy changes that result the Joint Agreement could not be done. | | |
| Pasal ~~9~~ 10  Penyelesaian Perselisihan | | | Article ~~9~~ 10  Resolution of Conflict | | |
| Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.   1. P~~ARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat;~~ 2. ~~Salah satu pihak dapat mengakhiri pelaksanaan “Kesepakatan Bersama mengenai Pelaksanaan PAKLIM” ini dengan memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pernyataan penyelesaian kesepakatan ini;~~ 3. ~~Pihak yang mengakhiri “Kesepakatan Bersama mengenai Pelaksanaan PAKLIM” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan rencana kegiatan;~~ | | | 1. Shall there be a difference of opinion, in the future, both in the interpretation and the implementation of this Joint Agreement, the Parties have agreed to resolve it through amicable consultation and agreement in order to reach consensus with regard to the provisions of the legislation. 2. ~~One party itself could withdraw from the implementation of this “Agreement on PAKLIM Implementation” by notifying other parties in written at the latest by 1 (one) month prior to withdrawal statement of this agreement;~~ 3. ~~One party itself could withdraw from the implementation of this “Agreement on PAKLIM Implementation” by notifying other parties in written at the latest by 1 (one) month prior to withdrawal statement of this agreement;~~ 4. ~~The party which withdraws itself from this “Agreement on PAKLIM Implementation” as mentioned in paragraph (2) shall complete it contributions according to the detail activity plan.~~ | | |
| ~~Pasal 10~~  ~~Perubahan / Addendum~~ | | | ~~Article 10~~  ~~Other Provision~~ | | |
| ~~Dokumen Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan perubahan/addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK~~ | | | ~~This agreement document can be adjusted based on mutual consent of ALL PARTIES~~ | | |
| Pasal 11  Penutup | | | Article 11  Closure | | |
| 1. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, dimana 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA 2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK ~~dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunya kekuatan hokum yang sama.~~ | | | 1. This Joint Agreement was made in 3 (three) original copies, 1 (one) copy for the FIRST PARTY, 1 (one) copy for the SECOND PARTY and 1 (one) copy for the THIRD PARTY. 2. This Joint Agreement is valid and binding since it was signed by the Parties ~~in Semarang , on the date of the month and year as mentioned in the beginning of this agreement is made and undersign in 3 (three) original copies~~ | | |
| Ditetapkan di Semarang  Stated in Semarang  Tanggal: 13 Desember 2013  Date: 13 December 2013 | | | | | |
| **PIHAK KESATU**  **The FIRST PARTY**  **~~DRS.~~ H. HARYADI SUYUTI**  ~~Walikota Yogyakarta~~  ~~Mayor of Yogyakarta~~ | | **PIHAK KEDUA**  **The SECOND PARTY**  **STEFAN BUNDSCHERER**  ~~Principal Advisor Policy Advice for Environment and Climate Change Program (PAKLIM)~~ | | **PIHAK KETIGA**  **The THIRD PARTY**  **~~IR.~~ HERMIN ROOSITA, ~~MM~~**  ~~Sekretaris Kementrian Lingkungan Hidup~~  ~~Secretary of the Ministry of Environment~~ | |